



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA - SMK - SLB
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
<https://sippdb.kepriprov.go.id>



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M
Gubernur Prov. Kepri



Hj. Marlin Agustina
Wakil Gubernur Prov. Kepri



Drs. Adi Prihantara, M.M
Sekretaris Daerah Prov. Kepri



Dr. Andi Agung, S.E., M.M
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri

DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor : 7978/A5/HK.01.04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024.
3. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Luar Biasa (BDPKR Tahun 2021 Nomor 744).
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1268/KPTS-4/V/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

TUJUAN DAN PRINSIP

1. PPDB Bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, dan akuntabel, mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.
2. Pelaksanaan PPDB mengedepankan prinsip :
 - Objektif, Penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
 - Transparan, PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat serta orang tua peserta didik.
 - Akuntabel, artinya PPDB dapat di pertanggung jawabkan baik prosedur dan hasilnya.



PERSYARATAN UMUM

Persyaratan PPDB

- ❑ Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun per tanggal 1 Juli 2023 pada saat pendaftaran; dan
- ❑ telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- ❑ SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
- ❑ Memiliki Surat Keterangan Lulus / ijazah SMP sederajat;



KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2023/2024 tidak dipungut biaya.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilakukan secara daring, luring dan kombinasi (daring dan luring).
3. Jalur pendaftaran jenjang SMA terdiri atas Jalur Prestasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, Zonasi
4. Jalur pendaftaran jenjang SMK terdiri atas Jalur Penilaian Rapor Non Akademik & Minat Bakat, Keluarga Tidak Mampu dan Bina Lingkungan
5. Jalur pendaftaran jenjang SLB dilaksanakan secara luring kebijakan diserahkan kepada



ALOKASI DANA BOS UNTUK PPDB

NO	KOMPONEN	KEGIATAN
1	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)	<ol style="list-style-type: none"> Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman PPDB dan biaya layanan penerimaan PPDB Daring. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Penentuan Peminatan, tes skolastik dan bakat Pendataan ulang peserta didik baru Kegiatan relevan lainnya dengan PPDB

STOP PUNGLI

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PPDB 2023

PPDB PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN - SMKN - SLBN TAHUN AJARAN 2023/2024
<https://sippdb.kepriprov.go.id>

BIAYA GRATIS

SMAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Jalur Zonasi (SMA) 65%
 1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
 2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK) minimal 1 Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Jalur Afirmasi (SMA) 15%
 1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
 2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK) minimal 1 tahun.
 3. Mengunggah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pilih salah satu.
 4. Peserta Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Perpindahan Tugas Ortu/Wali (SMA) 5% yang dikeluarkan oleh Sekolah asal.
 3. Mengunggah surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (khusus anak PTK - Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang bersekolah di tempat PTR bertugas).

Jalur Prestasi (SMA) 15%
 1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
 2. Mengunggah surat keterangan domisili.
 3. Mengunggah surat perpindahan tugas orang tua/wali atau 4. Mengunggah surat keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (khusus anak PTK - Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang bersekolah di tempat PTR bertugas).

Jalur Prestasi (SMA) 15%
 1. Mengunggah Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal.
 2. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
 3. Mengunggah piagam/sertifikat prestasi non akademik tingkat linier yang dimiliki setiap jenjang.
 4. sertifikat prestasi non akademik tingkat linier yang dimiliki paling banyak 4 (empat) piagam/sertifikat.

Jenjang SLB
 1. Pendaftaran tanggal 19 s.d. 23 Juni 2023.
 2. Pengumuman tanggal 1 Juli 2023.
 3. Daftar ulang pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023.

Jenjang SMA
 1. Pendaftaran pada tanggal 13 s.d. 19 Juni 2023.
 2. Pengumuman tanggal 21 Juni 2023.
 3. Daftar ulang tanggal 22 s.d. 24 Juni 2023.

Jenjang SMK
 1. Pendaftaran pada tanggal 13 s.d. 19 Juni 2023.
 2. Pengumuman tanggal 21 Juni 2023.
 3. Daftar ulang pada tanggal 22 s.d. 24 Juni 2023.

Jenjang SMA
 1. Pendaftaran tanggal 22 Juni s.d. 26 Juni 2023
 2. Pengumuman jalur zonasi, tanggal 1 Juli 2023.
 3. Daftar ulang pada tanggal 3 s.d. 6 Juli 2023.

SMKN

Seleksi SMK
 1. Mengunggah nilai rapor semester 1-5.
 2. Mengunggah piagam/sertifikat, jika memiliki lebih dari satu prestasi, pilih bobot nilai yang paling tinggi. Mengunggah Kartu Keluarga (KK).
 3. Mengunggah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Peserta Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pilih salah satu.

SLBN MPLS (SMA/SMK/SLB) 10 s.d 14 Juli 2023

REKAPITULASI SEKOLAH (DARING/LURING & KOMBINASI)

NO	KABUPATEN/ KOTA	SMA NEGERI			SMK NEGERI			SLB NEGERI		
		Daring	Kombinasi	Jumlah	Daring	Luring	Jumlah	Daring	Luring	Jumlah
1	Bintan	3	7	10	4	-	4	-	2	2
2	Karimun	5	10	15	5	-	5	-	2	2
3	Natuna	-	14	14	-	5	5	-	1	1
4	Lingga	4	10	14	-	4	4	-	1	1
5	Anambas	-	5	5	-	4	4	-	1	1
6	Batam	21	7	28	9	-	9	-	1	1
7	Tanjungpinang	7	-	7	5	-	5	-	2	2
	Jumlah	37	56	93	23	13	36	-	10	10

DATA KELULUSAN KELAS IX & RENCANA DAYA TAMPUNG

NO	KAB/KOTA	LULUSAN KELAS IX					RENCANA DAYA TAMPUNG (RDT)				
		SMP			MTS	TOTAL	SEKOLAH NEGERI			SEKOLAH SWASTA SMAS,SMKS,MA	KELEBIHAN DAYA TAMPUNG
		SMP NEGERI	SMP SWASTA	JUMLAH			SMAN	SMKN	JUMLAH		
1	Bintan	2.415	214	2.629	509	3.138	1.476	1116	2.592	546	0
2	Karimun	3.011	671	3.682	524	4.206	2.700	1.188	3.888	318	0
3	Anambas	694	56	750	85	835	648	432	1.080	0	245
4	Lingga	1.265	46	1.311	208	1.519	1.656	288	1.944	0	425
5	Natuna	1.012	96	1.108	384	1.492	1.692	576	2.268	0	776
6	Batam	13.005	6.169	19.174	1.170	20.344	8.424	5.677	14.101	6.243	0
7	Tanjungpinang	2.914	535	3.449	212	3.661	2.196	1.944	4.140	0	479
TOTAL		24.316	7.787	32.103	3.092	35.195	18.792	11.221	30.013	7.107	1.925

JALUR DAN KUOTA PPDB

NO	JALUR	KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK		
		SMAN	SMKN	SLBN
I	SMA NEGERI			
	1. Prestasi	15 %		
	2. Afirmasi	15 %		
	3. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	5 %		
	4. Zonasi	65 %		
II	SMK NEGERI			
	1. Penilaian Raport, Akademik dan Non Akademik serta Minat Bakat		75 %	
	2. Bina Lingkungan		10 %	
	3. Keluarga Tidak Mampu Ekonomi		15 %	
III	SLB NEGERI			
	Semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan			100 %
	Jumlah	100 %	100 %	100 %

JADWAL PPDB KEPRI TAHUN 2023

NO	JENJANG SKLH	JALUR	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG	KET :
1	SMK	-	13 s.d 19 Juni 2023	21 Juni 2023	22 s.d 24 Juni 2023	
2	SMA	Afirmasi, Perpindahan Orang Tua, Prestasi,	13 s.d 19 Juni 2023	21 Juni 2023	22 s.d 24 Juni 2023	
		ZONASI	22 Juni s.d 26 Juni 2023	1 Juli 2023	3 s.d 6 Juli 2023	
3	SLB		19 s.d 28 Juni 2023	1 Juli 2023	3 s.d 6 Juli 2023	
4	SMK, SMA & SLB	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) SMA dan SMK pada tanggal 10 s.d 14 Juli 2023				

RENCANA DAYA TAMPUNG (RDT) SMA TAHUN 2023

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMAN 1 KARIMUN	8	36	288	Daring
2	SMAN 2 KARIMUN	8	36	288	Daring
3	SMAN 3 KARIMUN	5	36	180	Daring
4	SMAN 4 KARIMUN	6	36	216	Daring
5	SMAN 5 KARIMUN	5	36	180	Daring
6	SMAN 1 BURU	5	36	180	Kombinasi
7	SMAN 1 KUNDUR	8	36	288	Kombinasi
8	SMAN 2 KUNDUR	4	36	144	Kombinasi
9	SMAN 3 KUNDUR	5	36	180	Kombinasi
10	SMAN 4 KUNDUR	6	36	216	Kombinasi
11	SMAN 5 KUNDUR	2	36	72	Kombinasi
12	SMAN 6 KUNDUR	2	36	72	Kombinasi
13	SMAN 1 MORO	5	36	180	Kombinasi
14	SMAN 2 MORO	3	36	108	Kombinasi
15	SMAN 1 DURAI	3	36	108	Kombinasi
JUMLAH		75	36	2.700	

**RENCANA DAYA TAMPUNG (RDT)
SMK TAHUN 2023**

No	SEKOLAH	ROMBEL	SISWA	JUMLAH	KET
1	SMKN 1 KARIMUN	13	36	468	Daring
2	SMKN 2 KARIMUN	8	36	288	Daring
3	SMKN KUNDUR	5	36	180	Daring
4	SMKN KUNDUR UTARA	4	36	144	Luring
5	SMKN 1 MORO	4	36	144	Daring
JUMLAH		34	180	1224	

RENCANA DAYA TAMPUNG (RDT) SLB TAHUN 2023

No	SEKOLAH	ROMBEL	JUMLAH	KET
1	Tingkat TKLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Autis)	5	23	Daring
2	Tingkat SDLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Autis)	8	40	Daring
3	Tingkat SMPLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Autis)	5	40	Daring
4	Tingkat SMALB (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Autis)	5	40	Luring
JUMLAH		23	143	



**UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Hang Jebat 81 Nongsa, Batu Besar, Kota Batam
SMS/WA 0811 6866 494, sahemunit@kepri.go.id

Nomor : B/ 31 /N/2023/UPP Prov. Kepri
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu eksemplar
Perihal : Rekomendasi bersifat Pencegahan Pungli pada
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tahun Ajaran 2023/2024.

Batam, 30 Mei 2023

Kepada

Yth. 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPRI
2. PARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA / KABUPATEN SE-KEPRI

di

Tempat

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSF);
- Instruksi Mendagri Nomor : 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungli dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Surat Edaran Menpan-RB RI Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungli Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
- Surat Edaran Mendagri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Saber Pungli Tingkat Provinsi dan Kab / Kota;
- Surat Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 14349/C/PR.04.01/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Dana dan Calon Penerima BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan T.A. 2023
- Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 7879/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 109 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sehubungan

2

SURAT KETUA PELAKSANA UPP PROV KEPRI
NOMOR : B/ 31 /N/2023/UPP PROV.KEPRI
TANGGAL : 30 -5-2023

- Sehubungan dengan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada para Ka. bahwa Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kepri diberikan kewenangan oleh Presiden RI berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, diantaranya tugas dan kewenangannya berdasarkan Pasal 4 yaitu :
 - membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemda serta pihak lain yang terkait menggunakan teknologi informasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku Pungli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 yang diselenggarakan pada Bulan Juni s.d Juli 2023, bahwa Unit Pemberantasan Pungli melaksanakan amanat Instruksi Mendagri Nomor : 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungli dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu akan melaksanakan pengawasan/monitoring dalam rangka pencegahan guna mengantisipasi adanya Pungli terhadap pelayanan publik bidang pendidikan khususnya terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024.
- Sesuai dengan hal tersebut di atas, Unit Pemberantasan Pungli memberikan rekomendasi kepada Ka. bersifat pencegahan dalam rangka antisipasi Pungli para Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024, untuk itu kepada Ka. agar :
 - membuat Surat Edaran atau Produk Hukum lainnya yang bersifat pencegahan terkait Proses PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 kepada Sekolah (Negeri/Swasta) sesuai ruang lingkup kewenangannya untuk menghimbau terkait :
 - proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024, dilaksanakan secara bersih, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - tidak ada Pungli pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024;
 - apabila ada Pungutan agar mempedomani :
 - PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Pemendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
 - Juknis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dijadikan acuan dengan berkonsultasi dengan unsur pengawas (baik Inspektorat selaku APIP maupun pengawas pada Disdik).
 - mengoptimalkan dukungan anggaran BOS/BOP untuk kepentingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 guna meminimalisir adanya Pungli;
 - tidak ada calo yang dapat memberikan jaminan baik pegawai maupun non pegawai yang menjanjikan kelulusan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi memanfaatkan keuntungan dengan meminta sejumlah uang/jasa/barang dan sebagainya demi kelulusan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024.
 - apabila ada kebijakan yang berdampak adanya tindakan Diskresi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024, untuk tetap mempedomani UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pokok-pokok sebagai berikut :
 - untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - untuk mengisi kekosongan hukum;

3) untuk

3

SURAT KETUA PELAKSANA UPP PROV KEPRI
NOMOR : B/ 31 /N/2023/UPP PROV.KEPRI
TANGGAL : 30 -5-2023

- untuk memberikan kepastian hukum;
- untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- dilakukan dengan itikad baik.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih..

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA KEPRI

Selaku

KETUA PELAKSANA UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI PROVINSI KEPRI



Tembusan :

- Menko Polhukam RI Selaku P.Jawab/Pengendali Satgas Saber Pungli Pusat.
- Irwasum Polri Selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat.
- Gubernur Kepri Selaku Penanggung Jawab UPP Provinsi Kepri.
- Kapolda Kepri Selaku Wakil Penanggung Jawab I UPP Provinsi Kepri.
- Kajati Kepri Selaku Wakil Penanggung Jawab II UPP Provinsi Kepri.
- Inspektur Daerah Provinsi Kepri Selaku Wakil Ketua I UPP Provinsi Kepri.
- Asisten Pengawasan Kejati Kepri Selaku Wakil Ketua II UPP Provinsi Kepri.
- Para Walikota/Bupati Se-Kepri Selaku Penanggung Jawab UPP Kota/Kabupaten.
- Para Kapolres/Ta Jajaran Polda Kepri Selaku Wakil Penanggung Jawab UPP Kota/Kabupaten.
- Para Wakapolres/Ta Jajaran Polda Kepri Selaku Ketua Pelaksana UPP Kota/Kabupaten.

Tuan Puteri Pandai Menari
Lenggang Lenggok Gemulai Gerakan
Sukseskan PPDB Prov. Kepri
Demi Peningkatan Mutu Pendidikan

Budak Melayu Memancing Ikan
Dapat Seekor Ikan Tenggiri
Mari Bersama Bergandeng Tangan
Bebas Pungli Marwah Negeri

Terima Kasih



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN RIAU
KANTOR
MANSYUR SYAH PULAU DOMPAK
(0771) 443032 FAX.(0771)443033 KODE POS 29124
TANJUNGPINANG